

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum oleh karena itu perlu adanya jaminan penyelenggaraan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Kekuasaan kehakiman menurut Undang - Undang Dasar 1945 di lakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ilmu hukum pidana sebagai salah satu disiplin ilmu hukum yang berperan mengatur tatanan masyarakat. Bidangnya mencakup kepentingan Negara dalam menyelenggarakan ketertiban dan keamanan warga negaranya. Hukum pidana banyak di butuhkan dalam menghadapi dinamika perilaku antara kepentingan orang dengan orang lainnya atau kepentingan orang dengan lingkungannya. Kepentingan hukum telah memberikan hak dan kewajiban kepada setiap orang dan tentunya untuk memperoleh atau mewujudkan haknya, diperlukan rambu - rambu agar tidak bertentangan satu sama lainnya. Pada konteks tersebutlah hukum pidana hadir mengatur tata perilaku pribadi seseorang, agar tetap serasi

dan seimbang dalam mewujudkan cita - cita ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat yang menunjukkan adanya perilaku pelanggaran norma - norma atau kejahatan merupakan gejala kontra produktif dalam masyarakat. Dalam konteks terjadinya suatu perbuatan pidana, maka untuk menentukan salah tidaknya seseorang, setiap penegak hukum akan berpedoman pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disingkat KUHAP. Asas Praduga Tak Bersalah merupakan salah satu asas yang melatar belakangi di rumuskannya pasal-pasal KUHAP.

Pada Undang - Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat). Hal ini mempunyai arti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan yang menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum, serta wajib menjunjung pemerintahan itu dengan baik dengan tidak ada terkecuali. Pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakan keadilan harus di laksanakan oleh berbagai pihak, baik warga negara, penyelenggara negara, lembaga kenegaraan dan juga lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam hukum acara pidana.¹Sudah sewajarnya jika pemerintah

bertekad pula untuk melaksanakan pembangunan di bidang hukum. Dalam hal ini pembangunan dan pembinaan hukum adalah salah satu bentuk usahanya. Untuk “memantapkan sikap dan perilaku para penegak hukum serta kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum sehingga dapat dalam menyelenggarakan keadilan, setiap tindakan yang di ambil dari para aparat penegak hukum harus berlandaskan pada hukum yang berlaku.”Adapula pendapat lain dari seorang guru besar hukum pidana Universitas Trisakti yaitu Andi Hamzah di dalam artikelnya tentang asas praduga tak bersalah tidak bisa diartikan secara harfiah. Menurutnya, kalau asas tersebut diartikan secara letterlijk (harfiah), maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. Andi berpandangan, presumption of innocent adalah hak - hak tersangka sebagai manusia di berikan. Hak - hak yang dia maksud misalnya kawin dan cerai, ikut pemilihan dan sebagainya. Intinya asas praduga tak bersalah setiap orang yang di sangka, di tangkap, di tahan, di tuntutan dan atau di hadapkan di muka sidang pengadilan, wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lain. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain. Kecenderungan untuk berkelompok ini, manusia dinamakan makhluk sosial. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat.

Menurut filsuf Yunani yang bernama Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia mempunyai sifat untuk mencari sesamanya atau manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup.

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.

Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya: 1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; 2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa; 3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia); 4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁴ Mencari kesalahan senantiasa menggugah perbuatan dan pemikiran subyektif dan karena itu pula sering kali menimbulkan kesempatan bagi pemeriksa yang sadistis untuk menggunakan kekuatan fisik daripada seharusnya menggunakan akal sehat. Jika kekerasan fisik digunakan terhadap penjahat yang benar-benar telah melakukan kejahatan, mungkin dapat dipertimbangkan bahwa kekerasan yang diterimanya adalah seimbang dengan atau merupakan bagian dari hukuman yang harus dikenakan kepadanya. Tetapi, sesuatu pemeriksaan dengan kekerasan fisik yang hanya didasarkan pada prasangka subyektif akan merupakan suatu tantangan terhadap keadilan itu sendiri, merupakan ketidakadilan pelaksanaan hukum.⁵ Dalam Hukum Acara Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 memuat pengaturan para aparat penegak hukum yaitu,

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengenai dalam menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.⁶ Dalam kaitan inilah pemberian hak-hak kepada tersangka oleh KUHP tadi menjadi relevan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, terlebih bagi mereka yang buta akan hukum. Sehingga tidak di dapatkannya hak-hak mereka sebagai tersangka pada perkara pidana. Untuk itu, harus lebih diperhatikan kembali mengenai hak-hak tersangka yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak hukum dalam setiap pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Perlindungan hukum (*protection of the law*) adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangaterat kaitannya dengan HakAsasiManusia (HAM). HAM merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang MahaEsa. Hak-hak itu bersifat kodrati, melekat pada dirisetiap orang hanyak arena diamanusia dan bukan karena diberikan pihak lain ,termasuk Negara .Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapatmen cabutnya.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang telah dimiliki sejak lahir yang berisikan masalah pengakuan pada harkat serta martabat orang didalam berkehidupan dan bermasyarakat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 pernyataan Umum HakAsasi Manusia(*Universal Declaration of Human Right*) yang menyatakan tentang seluruh ummat manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan merdeka dan memiliki kesamaan dalam harkat dan martabat serta hak-haknya, oleh karena itu dalam menjalankan tugas penegakan hukum, khususnya yang dilakukan oleh penyidik (kepolisian) tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia, justru sebaliknya hak azasi manusia tersebut harus dihormati dan dilindungi. Jika seperti itu maka akan dapat mencegah tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, baik yang dilaksanakan oleh petugas penegak hokum itu sendiri maupun oleh sesama anggota masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum” sudah sangat jelas Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah termasuk lembaga-lembaga negara lainnya dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan hukum.

Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN Bab IV bidang hukum angka (3) menjelaskan bahwa menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hukum pidana dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mengatur hubungan antar negara dengan masyarakat (mengatur kepentingan umum) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu Pius Rengka menyatakan:¹

Hak asasi manusia ditempatkan sebagai bagian terpenting dalam hukum pidana, justru karena hukum pidana berurusan dengan keseluruhan aspek perlindungan hukum terhadap nyawa, kesehatan, hak milik, nama baik, kehormatan dan prestasinya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah: “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Upaya memberikan perlindungan HAM termasuk diantaranya hak-hak tersangka, di Indonesia merupakan kehendak Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, mengamanatkan hal tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 yang awalnya hanya memuat beberapa jaminan perlindungan HAM kemudian dilengkapi dengan beberapa perubahan yang merumuskan HAM dalam bab tersendiri. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor

¹Pius Rengkas, 1990, *Asas Praduga Tak Bersalah dan Hak Asasi Manusia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 17

26 tentang Pengadilan HAM maka landasan hukum bagi upaya perlindungan HAM di Indonesia semakin kokoh dan kuat dari sisi hukum. Jaminan konstitusi atas hak asasi manusia penting supaya adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga Negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Perlindungan hak dasar merupakan salah satu tujuan bernegara. Penerapan Hak Asasi Manusia secara tersirat sebenarnya sudah diakui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut ketentuan Pasal 117 Ayat 1, "keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun." Artinya dengan adanya Pasal tersebut, pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan harus sesuai dengan hukum yang ada dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, pemuatan hak asasi dalam tugas kepolisian sebagai penyidik, juga ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia." Kemudian juga ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 1 "bahwa polisi harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan dan menjunjung tinggi HAM." Dalam kaitannya dengan wewenang polisi dalam melakukan

pemeriksaan terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan “bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Kewenangan polisi sebagai penyidik harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, jika diuraikan secara sistematis sebagai berikut

- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- b. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.
- c. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Dalam setiap proses yang dijalani oleh tersangka terdapat perlindungan hukum yang melindungi haknya, karena tersangka sebagai manusia tentu saja memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi atau diganggu gugat yang mana diatur di dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, “Hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Selain di Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan atas hak dari tersangka dapat ditemukan pada Pasal 52 KUHAP yang menyebutkan, “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Bunyi pasal tersebut diperkuat dengan Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 yang pasal tersebut mengatur mengenai perlindungan bagi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Berdasarkan pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP, penyidik mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Yang dimaksud kewenangan tersebut tidak dilakukan secara bebas, melainkan diatur lagi didalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 4 yang menyebutkan bahwa mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kemudian berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP yang menyebutkan kewenangan penyidik untuk “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab” dijelaskan sebagai tindakan yang: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak dan berdasarkan keadaan memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam kaitan inilah pemberian hak-hak kepada tersangka oleh KUHAP menjadi relevan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, terlebih bagi mereka yang tidak mengerti hukum. Sehingga tidak didapatkannya hak-hak mereka sebagai tersangka pada perkara pidana. Untuk itu, harus lebih diperhatikan kembali mengenai hak-hak tersangka yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu alat penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum yang sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada fungsi Reserse Kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang dan kewenangan untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Peranan penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan. Hukum Acara Pidana Indonesia telah dituangkan ke dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kepolisian merupakan lembaga Negara yang paling sering mendapatkan kritikan ketika berbicara

mengenai pelanggaran HAM. Polisi diberikan kewenangan untuk menggunakan kekuatan guna memaksa seseorang atau kelompok agar mematuhi aturan yang berlaku di suatu negara. Prinsip kerja Polisi dalam menjalankan tugas pokok polisi yaitu melindungi dan melayani maka polisi dituntut untuk profesionalisme dalam bekerja. Seorang polisi wajib memiliki pengetahuan, pengalaman dan pendidikan yang cukup dibidangnya dalam proses penegakan hukum. Polisi berkepentingan untuk dapat menjaga kepastian hukum sebab aktivitas masyarakat dapat berjalan jika hukum berlaku “independen” dalam kerangka kebenaran dan keadilan. Selanjutnya sebagai pelayan, polisi ditugaskan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, memberikan ruang yang luas terhadap akses hukum dan tidak diskriminatif dalam upaya penegakan hak asasi manusia terutama hak dari tersangka maupun terdakwa. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan dalam KUHAP yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat padadirinya. Hak-hak asasi utama yang dilarang KUHAP ditanggali dari diri pribadi tersangka atau terdakwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan ketentuan norma hukum acara pidana yang dirumuskan secara tertulis, yang disusun atas dasar nilai-nilai, dan asas-asas hukum yang bersifat umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Asas-asas hukum pidana mengalami pertumbuhan, dan perkembangan sesuai dengan perubahan, dan perkembangan dalam masyarakat. Pertumbuhan asas-asas umum hukum

acara pidana sangat dipengaruhi oleh kebutuhan asas-asas khusus acara pidana dari hukum penyimpangan yang bersifat dinamis. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setia pnegara hukum,jikadalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana akan dikenakan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi dan atau meniadakan sebahagian dari hak-haknya sebagai manusia dikanankan adanya proses penegakan hukum. Tindakan tersebut antara lain berupa perampasan kemerdekaan melalui penangkapan dan penahanan, pemaksaan penandatanganan Berita Acara Penyidikan (BAP) dengan ancaman kekerasan. Dengan demikian, negara memberi kewenangan atau melegalkan tindakan yang diambil oleh penegak hukum untuk merampas kemerdekaan seorang tersangka. Dalam konteks ini, keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dipandang sebagai upaya negara untuk membatasi agar kewenanganyang diberikan kepada penegakhukum tersebut, dapat dilaksanakan sesuai dengan cara-carayang diatur di dalam undang-undang.

Dengan kata lain kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mencerminkan bahwa tujuan penegakan hukum adalah tidak saja ditujukan untuk menciptakan ketertiban umum dan mencari kebenaran dan keadilan, tetapi

juga dimaksudkan untuk menegakkan hak-haknya. Sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Kewenangan Penyidik yang diberikan oleh Undang-Undang bertolak belakang dengan penerapan yang terjadi dilapangan, hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan ini tidak mendapatkan pengawasan yang optimal dari pihak kepolisian itu sendiri maupun dari pihak masyarakat. Apabila hal ini tidak ditindak lanjuti dengan pengawasan yang optimal maka akan terus terjadi dan mendarah daging. Selain sistem yang diperlukan perbaikan, moral penegak hukum serta kepekaan dari masyarakat sendiripun perlu dibenahi. Hukum mengenal adanya “Azas Anggapan tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) dimana setiap tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai saat kesalahannya itu dibuktikan².”

Adapun Azas lain yang berkenaan dengan hal tersebut adalah : “*Azas The Examination of the accused and during the preliminary proceeding and at the trial* dimana tidak diperbolehkan untuk mempergunakan ancaman-ancaman, kekerasan atau tekanan jiwa atau untuk membujuk dengan janji-janji, agar mengadakan pengakuan atau memberikan keterangan-keterangan.”

²Teguh Samudera, 2002, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 16.

Hal ini perlu diperhatikan mengingat adanya penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas serta kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Kepolisian khususnya penyidik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul “Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan Polres Kabupaten Kepulauan Yapen..

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik permasalahan yang hendak dibahas dalam tesis ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan pada Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Yapen?
2. Apa kendala-kendala dalam implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan pada Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Yapen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan pada Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Yapen.

2. Untuk menggali kendala-kendala dalam implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan pada Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Yapen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pikiran kepada Dunia Ilmu pengetahuan secara ilmu Hukum tentang Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan”.
- b. Mempertajam dan mengembangkan teori- teori yang ada dalam dunia akademis khususnya teori terkait dengan Ilmu Hukum serta mengembangkan ilmu yang didapat selama perkuliaan

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hokum dan aparat penegak hokum dalam rangka penegakan hokum khususnya dalam hal penerapan hak asasi manusia oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.
- b. Sebagai Informasi bagi masyarakat terkait dengan Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan

E. Landasan Teori dan Kerangka Teori

1. Landasan Teori

Landasan teori menurut Sugiyono menjelaskan bahwa landasan teori adalah dasar dari sebuah penelitian yang perlu ditegakkan supaya suatu penelitian memiliki dasar yang kuat dan tidak hanya sekadar aktivitas coba-coba. Menurut **Sardar Ziauddin** mengatakan bahwa landasan teori adalah suatu system konsep yang abstrak yang dipakai untuk mengidentifikasi hubungan dari suatu konsep. Teori ini dipakai untuk memahami fenomena yang terjadi dan juga untuk konsep dasar dari sebuah penelitian sosial.

Berdasarkan pemahaman dari Landasan Teori ini maka penulis dapat menguraikan hal-hal yang terkait dengan Judul Karya Ilmiah Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan ditingkat Penyidikan Polres Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu:

Dari uraian Penjelasan ini Landasan Teori yang penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah :

a. Teori Negara Hukum

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu factor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang

semulatampaktersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.³

W.Friedman mengungkap kan dasar-dasar esensial dari teori hokum menurut Hans Kelsen, yaitu:

1. Tujuan teori hukum, seperti setia ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2. Teori hokum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang sebenarnya.
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
4. 'Teori hokum sebagai teori norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5. Teori hokum adalah formal, suatu teori cara menata, mengubah isi dengan cara khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hokum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hokum yang nyata.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan

Dari pendapat diatas maka Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan

³Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 21

(*machtsstaat*). Setelah menelaah pendapat para ahli hukum tata negara, Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*, karena ketiga istilah ini memiliki arah dan tujuan yang sama menghindari adanya kekuasaan yang bersifat absolut dan mengedepankan serta menyatakan adanya pengakuan serta perlindungan akan hak-hak asasi manusia.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁴ Setiono mengemukakan bahwa :

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan Pancasila. Artinya, perlindungan yang berarti pengakuan dan perlindungan hukum atas harkat dan

⁴ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102

⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai - nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya memberikan jaminan rasa aman dan adil bagi seluruh warga negara yang tunduk pada peraturan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat, atau berlaku secara universal dan umum. Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. **Teori kepastian hukum,**

Pembentukan suatu aturan baik berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya bertujuan untuk memberikan perlindungan dengan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkan. Teori kepastian hukum dikenal pada perkembangan ajaran cita hukum (*ideedesrecht*) dan dikembangkan oleh Gustav Radbruch yang mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu:

1. Asas Kepastian hukum (*rechtmatigheid*) asas ini meninjau dari sudut yuridis;

⁶Philipus M. Hadjon, op. cit., hlm.84

2. Asas Keadilan hukum (*gerechtigheid*) asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas Kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*. Kepastian hukum mengandung dua pengertian: pertama, bersifat umum agar individu dapat mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, sebagai perlindungan hukum dari kesewenangan pemerintah. “Kepastian hukum bukannya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antar putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah di putuskan.

Kepastian hukum merupakan sebuah harapan bagi pencari keadilan yang merasa tidak berpihak pada keadilan. Maka dari itu adanya kepastian hukum semua akan menjadi lebih jelas mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Tanpa adanya kepastian hukum maka tidak ada alat untuk pengontrol masyarakat dalam bertindak dimana tidak ada barometer yang jelas apakah tindak anter sebut benar atau salah, namun kepastian hukum bukanlah satu-satunya hal yang mutlak untuk dipenuhi dimana ada unsur lain yang dapat menjadi bahan pertimbangan seperti keadilan dan kemanfaatan maka dari itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaanya dalam menempatkan hukum. Bagi seseorang yang mencari keadilan

maka membutuhkan adanya kepastian hukum untuk mendapat kanapa yang menjadiahkannya.

2. Kerangka Berpikir

Menurut Sudaryono (2015:21), mengatakan bahwa


“Kerangka Berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting”. 14 Menurut Uma Sekaran dan Suria sumantri dalam buku (Sugiyono, 2017:60) mengatakan :

“Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoretis dan asumsi-asumsi logika dalam menjelaskan atau memunculkan variabel-variabel yang diteliti serta bagaimana kaitan di antara variabel-variabel tersebut,

Menurut Sugiyono (2013), “ kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dtuju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Bagang Kerangka Berpikir



F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁷

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan bertahap dalam penelitian ini. Metode Pendekatan Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif dan pendekatan Empiris sebagai berikut :

⁷Haryono dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2005

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penulis menyebut jenis penelitian hukum hukum normatif sebab hukum merupakan sebuah bangunan sistem norma. Menurut I Made Pasek Diantha, kondisi norma yang layak dijadikan penelitian hukum normatif ada tiga, yaitu⁸:

- (1) Kemungkinan norma tentang “*whistle blower*” telah ada tetapi terjadi konflik ekstern antara norma peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya dengan norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dengan peraturan perundang-undangan derajat atau konflik intern antara norma yang satu dan norma lainnya dalam satu judul peraturan perundang-undangan. Keadaan norma yang demikian dapat dikatakan sebagai norma dalam kondisi konflik atau “*conflicten van normen*”.
- (2) Kemungkinan peraturan perundang-undangan telah tersedia namun rumusan kata atau kalimatnya kurang jelas sehingga menimbulkan kekaburan pengertian-pengertian. Kondisi norma yang demikian tersebut sebagai kekaburan norma atau “*vague van normen*”.
- (3) Kemungkinan peraturan perundang-undangan tentang “*whistle blower*” sama sekali belum ada atau telah terjadi kekosongan

⁸ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Cetakan Pertama, Jakarta, h. 117-118

norma atau “*lacuna*” atau *leemten van normen*”, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang baru untuk mengatur konsep “*whistle blower*” tersebut.

Padangan ini, menunjukkan bahwa penelitian hukum normatif tersentral pada konflik norma (*conflicten van normen*), kekaburan norma (*vague van normen*), dan kekosongan norma (*leemten van normen*). Kemudian Peter Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian hukum normatif adalah: “... suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi ... penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi ...”.⁹ Selain itu, Philipus M. Hadjon mengatakan dalam ilmu hukum normatif, yuris secara aktif menganalisis norma, sehingga peranan subyek sangat menonjol.¹⁰ Mengacu pandangan I Made Pasek Diantha, Peter Marzuki dan Philipus M. Hadjon di atas, dikonklusikan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang beranjak pada norma atau kaidah yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan guna penemuan gagasan norma baru. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat ditemui adanya kekaburan norma, konflik

⁹Mukti Fajar & Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Cetakan Kedua, Yogyakarta, h. 34

¹⁰Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2011, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Cetakan kelima, Jogjakarta, h. 9

norma dan kekosongan norma sehingga menjadi permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian secara metodologi dikenal beberapa jenis pendekatan yaitu: perundang-undangan, konseptual, sejarah aturan hukum, perbandingan dan kasus. Jenis pendekatan yang disebutkan di atas relevansinya dengan penelitian d tesis ini, penulis menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan kasus, yang dapat dilukiskan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundangan-Undangan (*Statute Approach*).

Perundangan-undangan sebagai jenis pendekatan sebab salah satu keadaan norma yang menimbulkan permasalahan hukum normatif adalah terjadinya konflik vertikal, yakni konflik antara norma dari peraturan perundang-undangan lebih rendah terhadap norma dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Konflik norma juga dapat bersifat horizontal intern. Sementara, konflik horizontal ekstern dapat terjadi antara satu norma dengan norma lain dari undang-undang yang berbeda.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual sebagai jenis pendekatan yang dapat digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma

dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkrit.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*)

Pendekatan perbandingan dapat digunakan dalam tesis ini untuk menggali adanya kekosongan norma. Artinya, tidak ada norma yang tidak dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu, atau diperlukan norma yang sama sekali baru untuk mengatur, kedudukan, tugas dan wewenang suatu kelembagaan negara yang diperlukan sesuai dinamika ketatanegaraan dan juga melakukan pendekatan perbandingan dengan membandingkan sistem hukum atau konstitusi beberapa negara yang menerapkan sanksi pidana terhadap lembaga atau seseorang yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini ada tiga (3) jenis bahan hukum yang dapat digunakan sumber, yakni (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder, dan (3) bahan hukum lainnya, yang dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang dapat digunakan dalam penulisan ini yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah meliputi: undang-undang yang dibuat oleh perlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan

eksekutif atau administratif, serta konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Bahan hukum sekunder dalam arti sempit berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Sedangkan bahan hukum dalam arti luas adalah bahan hukum berupa karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.

c. Bahan hukum lainnya.

Bahan hukum lainnya yang dimaksudkan disini adalah perolehan bahan hukum melalui penelusuran situs internet yang didapat melalui: a) situs internet yang diterbitkan oleh negara dari suatu negara tertentu yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial, b) situs yang diterbitkan oleh PBB baik oleh badan-badan utamanya maupun oleh

badan-badan khususnya, c) situs yang diterbitkan oleh perguruan tinggi terutama situs tentang penerbitan berkala seperti jurnal hukum (*law journal*) dan ulasan hukum (*law review*), dan d) situs tertentu yang diakui reputasinya oleh kalangan dunia pendidikan dan penelitian hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer peneliti berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan dengan mulai mencari norma pada tingkat konstitusi, perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, undang-undang, peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah daerah dan lain-lain yang berkaitan dengan isu sentral dan permasalahan penelitian. Pencarian seperti ini disebut pencarian dengan sistem bola salju, artinya terus menggelinding dari aturan yang tertinggi hingga aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku hukum (*text books*) penerbitan berkala (*journal law riview*) dan lain-lainnya yang mencantumkan daftar pustaka pada bagian akhir tulisan. Model pencarian seperti ini dikenal dengan sistem kartu, kegunaan kartu adalah untuk mencatat bahan hukum sekunder berupa kutipan-kutipan suatu teori atau ajaran, pandangan, informasi dari sebuah buku hukum atau jurnal hukum dengan warna yang disediakan sesuai dengan jumlah bab.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dapat digunakan teknik analisis deskripsi, konstruksi, interpretasi dan agurmentasi/evaluasi.¹¹ Teknik analisis deskripsi adalah teknik dasar yang tidak dapat dipakai untuk mendeskripsi suatu kondisi atau posisi

¹¹ Ibid

dari proposisi-proposisi hukum dan non hukum. kemudian Teknik analisis konstruksi dan interpretasi, dimaksud dengan teknis analisis konstruksi ialah pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (*a contrario*) dan teknik analisis interpretasi dan konstruksi dipakai untuk menjawab kebuntuan hukum terhadap praktek hukum. Sedangkan Teknik analisis argumentasi tidak dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum dalam artian bahwa pembahasan permasalahan hukum, makin banyak argumen makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.